

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN IKAN**

**DI WISATA PEMANCINGAN DOHO RAYA MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DADANG ABDUL AZIZ**

**NIM 210216098**

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H.**

**NIDT. 2016081022**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Aziz, Dadang Abdul.** 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muāmalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Wisata Pemancingan

*Ijārah muntahīya bi al-tamīk* adalah transaksi sewa- menyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu yang diakhiri dengan pindah alih kepemilikan objek sewa. Sedangkan *Musābaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Dalam Islam transaksi akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad, salah syarat akad *Ijārah muntahīya bi al-tamīk* dan *Musābaqah* ialah syarat objek sewa yang disewakan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya. Namun pada praktiknya, transaksi di wisata pemancingan Doho Raya Madiun antara pemilik kolam dan pemancing tidak mengetahui secara jelas mengenai akad yang digunakan, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum, dengan begitu akan menimbulkan kesenjangan dalam melakukan transaksi pada akad yang digunakan dalam transaksi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara Analisis data menggunakan analisis data deduktif yang mengemukakan proses mengumpulkan data yang didapat di lapangan, dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang bersifat khusus yang selanjutnya menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) akad *ijārah muntahīya bi al-tamīk* yang digunakan dalam transaksi di wisata pemancingan Doho Raya Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat *ijārah muntahīya bi-tamīk* diantaranya ialah *aqidain*(kedua orang berakad), *ujrah*(upah), manfaat, dan harus adanya kerelaan kedua belah pihak. Namun masih ada salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi sesuai hukum Islam yaitu mengenai *sighat*(ijab dan qabul). Di wisata pemancingan Doho Raya tidak ada *sighat*(ijab dan qabul) yang dilakukan secara lisan maupun tulisan antara pengelola kolam dan pemancing. (2) status pembayaran tiket pada pemancingan ikan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun belum sesuai dengan hukum Islam, pada teori akad *ijārah muntahīya bi al-tamīk* yakni upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, namun pada praktiknya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun mengenai kalkulasi

pembayaran tiket di sistem harian tidak ada kejelasan, dikarenakan pengelola kolam pemancingan tidak memberitahu secara rinci mengenai kalkulasi tiketnya. Sedangkan pada sistem galatama tiket pembayaran juga belum sesuai dengan hukum Islam, mengenai teori *musābaqah* yakni hadiah harus datang dari pengusaha atau orang lain, hadiah dikeluarkan hanya salah satu pihak yang berlomba, di wisata pemancingan Doho Raya Madiun hadiah untuk kompetisi memancing diambil dari sebagian uang pendaftaran seluruh peserta pemancingan tanpa adanya pihak ketiga, dengan demikian sudah jelas hal tersebut mengandung unsur taruhan atau perjudian.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dadang Abdul Aziz  
NIM : 210216098  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan di  
Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 25 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilhām Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.  
NIDT. 2016081022

ICIM  
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dadang Abdul Aziz  
NIM : 210216098  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan di Wisata  
Pemancingan Doho Raya Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 3 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Isnatin Ulfah, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. (  )

Ponorogo, 3 Juni 2022  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Abdul Aziz

NIM : 210216098

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan di  
Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Dadang Abdul Aziz**  
NIM 20216098

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Abdul Aziz  
NIM : 210216098  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di  
Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2022



Dadang Abdul Aziz  
NIM 20216098



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran *transendental* di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi juga sangat konsen terhadap nilai-nilai *humanisme*.<sup>2</sup>

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal. Misalnya, dalam perikatan jual beli, pihak pembeli berhak

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.



menerima barang yang dibelinya tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang tetapi dalam waktu yang sama juga berkewajiban menyerahkan barangnya.<sup>3</sup>

Di dalam Islam, disebutkan bahwa *muāmalah* merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari.<sup>4</sup> Tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan dalam menjalani kehidupan, telah disediakan Allah Swt., berbagai macam benda yang mana dapat memenuhi segala kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh setiap individu itu sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah dalam keadaan suasana yang tenteram. Ketenteraman sendiri dapat diperoleh apabila keseimbangan dalam kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan menjadi suatu sebab permasalahan). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat memberikan kebaikan antara kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Islam, kegiatan transaksi (*muāmalah*) merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 19.

<sup>4</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 171.

<sup>5</sup>Suhrawardi K Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 4.

manusia. Kemudian, untuk kegiatan transaksi (*muāmalah*) dalam Islam tentunya sangat beragam jenisnya, salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu transaksi sewa menyewa yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam Islam melakukan sewa-menyewa diperbolehkan berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al- Baqarah (2): 233).

*Al-Ijārah* menurut etimologi berasal darikata *al-ajru* yang artinya imbalan atas pekerjaan atau pahala. Dalam arti luas, *ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Istilah *At-Tamlīk* memberikan pengertian bahwa kepemilikan harus secara penuh, tidak parsial. Kepemilikan parsial bisa berupa kepemilikan benda saja seperti barang yang disewakan, yang mana barang tersebut tetap menjadi milik pemiliknya meskipun orang yang memiliki tidak bisa memanfaatkannya atau kepemilikan manfaat saja seperti barang sewaan yang ada ditangan penyewa yang mana orang tersebut mempunyai kuasa manfaat secara penuh, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki barang tersebut.

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

<sup>7</sup> Al Quran, 12: 233.

Selanjutnya transaksi lainnya ialah *musābaqah*, *musābaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musābaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka *musābaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal dari lomba adalah boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain tentu hukum asalnya mubah (boleh). Adapun dasar hukum dari *musabaqah* dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 17 yang berbunyi:<sup>8</sup>

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ  
لَّنَّا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

Artinya: "Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar".

Dari sekian banyak pemaparan, maka sekarang banyak dijumpai di masyarakat yang memiliki kegiatan maupun hobi. Dan salah satu hobi yang ada di masyarakat adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing seseorang dapat merasakan ketenangan dan keseruan saat memancing. Adapun tujuan seseorang pergi ke pemancingan itu bermacam-macam,

---

<sup>8</sup> Al Quran, 12: 17.

mulai dari hanya sekedar membeli ikan, menambah teman, mengajak keluarga refreshing, menikmati suasana maupun menyalurkan hobinya. Semua tergantung bagaimana cara seseorang menikmatinya.

Sistem pemancingan yang ada di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun adalah sistem pemancingan harian dan galatama. Yang menjadi fokus penelitian penulis terdapat pada kedua sistem tersebut, yaitu sistem harian dan sistem galatama. Dengan demikian penulis mengambil objek di tempat Wisata Pemancingan Doho Raya sebagai objek dari penelitian tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis kepada pemilik kolam dan seorang pengunjung, ada dua sistem yang diterapkan pada objek pemancingan, yaitu sistem harian dan sistem galatama.<sup>9</sup> Permasalahan yang timbul yaitu, pada pemancingan sistem harian, akad yang digunakan dalam sistem harian ini merupakan sewa-menyewa kolam dengan adanya bonus ikan atau dengan kata lain sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan barang sewa oleh penyewa. Adapun pada pemancingan sistem galatama, permasalahan yang timbul ialah tentang uang hadiah yang berasal dari uang pendaftaran lomba tersebut. Dari beberapa pemaparan latar belakang tersebut, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kejelasan hukum tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DOHO RAYA MADIUN”

---

<sup>9</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun. 7 Januari 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, adapun tujuan pembahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan, yang khususnya berkaitan dengan praktik pemancingan dan umumnya tentang bidang *muāmalah*. Sisi lain juga untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk mempelajari lebih baik lagi tentang praktik jual beli dan semua yang terkait dalam *muāmalah*.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait tata cara untuk melakukan akad yang baik dan benar yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Andi Ade Anuar dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).” Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah sewa-menyewa. Skripsi ini membahas mengenai Pemancingan pada jaman sekarang sudah berkembang secara pesat, bahkan dijadikan sebagai tempat lokasi usaha, dan sudah mempunyai beberapa sistem, salah satunya sistem pembayaran melalui tiket. Pada saat melakukan awal masuk pemancingan pengunjung membayar tiket masuk dan mendapatkan sewaan objek pancing setiap orangnya satu. Namun ada hal lain yang dianggap remeh oleh pekerja pemancingan dengan adanya kesalahan saat melaksanakan akad yang

dilakukan dalam penyertaan terhadap pemberian sewaan objek pancing kepada pihak pengunjung terlihat adanya pembayaran dobel (berlipat) setelah menggunakannya.<sup>10</sup> Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu ada pada objek sewa pancing yang terdapat pembayaran dobel atau berlipat. Karena ada unsur ketidakpastiaan, dan itu menyimpang dari syarat dan rukun sewa-menyewa bisa saja membatalkan keabsahan pada sewa-menyewa tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya, yang menjadi permasalahan yakni, tidak ada kepastian pada akad yang diterapkan pada objek penelitian dan menggunakan teori yang berbeda.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah dan *Ijārah*. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum<sup>11</sup>ekonomi syariah tentang jasa pemancingan di desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemancingan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi

---

<sup>10</sup> Andi Ade Anuar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pemebayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>11</sup> Gibran Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa pemancingan di desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu ada pada objek akad yang akan diperjual belikan. Karena ada unsur ketidakpastiaan, dan itu menyimpang dari hukum ekonomi. Sedangkan dalam penelitian saya, yang menjadi permasalahan yakni, tidak ada kepastian pada akad yang diterapkan pada objek penelitian.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Ilyas Fauza Kholik Pamungkas dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi )”. Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah *Al-‘uqud gair al-musamma*. Dalam pembahasannya Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kec. Ngawi Kabupaten Ngawi. Adalah salah satu penmancingan yang ada di ngawi. Praktik bisnis pemancingan ini di masyarakat desa beran sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktik bisnis pemancingan yang dilakukan di masyarakat setempat adalah praktik yang masih samar atau ada unsur ketidakjelasan dalam akadnya. Karena di dalam praktik bisnis pemancingan ini masih



banyak ketidakjelasan pada akadnya.<sup>12</sup> Dari pembahasan penelitian tersebut, permasalahan yang ada ialah pada objek akadnya, karena adanya unsur ketidakpastiaan saat terjadinya transaksi, dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sedangkan pada penelitian saya yang menjadi permasalahan terletak pada objek akad yang akan diterapkan pada objek penelitian.

Keempat, Skripsi ditulis oleh oleh Uci Ulfiyana dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya).” Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan ialah sewa menyewai. Dalam pembahasannya, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini tidak dilakukan secara tertulis maupun diucapkan secara langsung melainkan terdapat di dalam peraturan pemancingan galatama itu sendiri. Dalam segi pelaksanaan sistem galatama di tersebut menggunakan akad sewa seluruhnya karena pada masa akhir sewa (diakhir perlombaan) ini xiv tanpa diakhiri kepemilikan objek sewa (ikan lele). Kedua, akad sewa menyewa pada perlombaan galatama di Pemancingan Dua Putri jika melihat syarat dan rukun sewa menyewa telah terpenuhi. Namun dalam salah satu syarat yang tidak terpenuhi antara lain yaitu penggunaan objek sewa untuk

---

<sup>12</sup>Ilyas Fauza Kholik Pamungkas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

perlombaan di mana perlombaan mengandung unsur perjudian karena hadiah yang diberikan kepada peserta/ pemancing merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta itu sendiri, serta jika terdapat kerusakan dan kematian ikan juga hanya ditanggung oleh pemilik pemancingan walaupun itu disebabkan oleh kelalaian pemancing maka dari itu perjanjian yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sewa menyewa untuk perlombaan galatama diharamkan menurut syariat Islam.<sup>13</sup> Dari kesimpulan diatas, permasalahan yang terjadi adalah pada objek akadnya, sedangkan pada penelitian saya permasalahan terletak pada penerapan akad yang belum tentu kejelasannya.

Dari beberapa pemaparan peneliti terdahulu, terdapat persamaan pada metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang belum ada kejelasan pada objek penelitian, sehingga timbul pertanyaan, apakah penelitian yang diteliti penulis ini menerapkan akad jual beli atau akad sewa menyewa. Sehingga perlu adanya kejelasan transaksi di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

Yang dimaksud metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan menggunakan instrumen atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek pelaku guna menjawab persoalan yang dihadapi.

---

<sup>13</sup> Uci Ulfiyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang).", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung peneliti terhadap lokasi penelitian yang berada di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

Mengenai penelitian kegiatan pemancingan ikan yang dilakukan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik maupun pengelola tempat pemancingan. Setelah beberapa kali melakukan wawancara, penulis mendapati ketidakjelasan dalam praktik akad pada pemancingan tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian kualitatif seseorang individu dituntut untuk bisa memahami, melihat, memaknai atau menggambarkan keadaan objek yang ditelitinya. Memang untuk

---

<sup>14</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

<sup>15</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

memahami sangat mudah, tetapi untuk melakukan masih sangat sulit. Perlu proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang baik.<sup>16</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bahwa peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun untuk melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan juga dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini ialah di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun. Lokasi ini dipilih adanya keterkaitan antara lokasi penelitian dengan permasalahan yang akan Permasalahan dalam hal ini terdiri dari praktik akad yang dilakukan dan juga status pembayaran tiket di Wisata Pemancingan Doho Madiun, yang memiliki kesenjangan dengan teori Hukum Islam.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Adapun data yang dibutuhkan penulis untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Akad yang terjadi dalam pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

---

<sup>16</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

- 2) Status Pembayaran tiket masuk pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

#### b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya ialah:

- 1) Sumber data primer adalah pihak utama dalam objek penelitian. Data ini berisi tentang proses akad apa yang digunakan dalam objek penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik dan pengelola tempat Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan saat penelitian.
- 2) Sumber data sekunder data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder peneliti diperoleh dari data yang berupa literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *muāmalah*, dan lain-lain sesuai dengan masalah yang dibahas peneliti.<sup>17</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung yang dilakukan peneliti untuk mengetahui fenomena-fenomena apa saja yang terjadi pada objek penelitian.<sup>18</sup> Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi di lapangan dengan cara langsung datang ke Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun untuk mengamati praktik akad dalam pemancingan ikan, status pembayaran tiket pemancing, dan hal-hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data.

b) Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang terkait dengan topik wawancara.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang berupa latar belakang terjadinya transaksi yang dilakukan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun. Dalam hal ini peneliti, melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik dan pengelola objek penelitian, guna untuk menggali data yang lebih luas mengenai praktik akad dalam pemancingan ikan dan status

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

pembayaran tiket pemancingan ikan di Wisata Pemancingan Ikan Doho Raya Madiun.

## 6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan menemukan masalah di lapangan yaitu ada ketidakjelasan akad yang dilakukan dalam transaksi dan status pembayaran tiket masuk di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun yang kemudian dibenturkan dengan teori yang sudah ada yaitu, teori jual beli dan sewa-menyewa (*Ijārah*).

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.

---

<sup>20</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari berbeda dengan data yang diperoleh melalui wawancara pada siang hari atau sore hari. Untuk itu, diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila menghasilkan data berbeda, pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.<sup>21</sup>

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh pada objek penelitian yaitu di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian, maka penulis mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi lima bab, dan masing-

---

<sup>21</sup> Salim & Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 120-121.



masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini antara lain:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II: *IJARAH MUNTAHĪYA BI ALTAMLĪK DAN MUSABAQAH***

Bab ini merupakan serangkaian teori tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *Ijārah Muntahīya Bi Al-Tamlīk* dan *Musābaqah*. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan bahan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik

**BAB III: PRAKTIK AKAD DAN STATUS PEMBAYARAN TIKET PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DOHO RAYA MADIUN**

Bab ini merupakan deskriptif data, yang memaparkan gambaran umum hasil penelitian tentang praktik akad dan status pembayaran tiket di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun yaitu yang mengenai akad yang digunakan dalam transaksi serta status pembayaran tiket masuk.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WISATA PEMANCINGAN DOHO RAYA MADIUN**

Bab ini merupakan analisis peneliti dari penelitian skripsi, yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pemancingan serta analisis hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk di objek penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB II

### *IJĀRAH MUNTAHIYA BI AL-TAMLĪK DAN MUSĀBAQAH*

#### **A. IJĀRAH MUNTAHIYA BI AL-TAMLĪK**

##### 1. Pengertian *Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlīk*

Istilah *Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlīk* terdiri dari dua akad yaitu *Al-Ijārah* (sewa menyewa) dan *Al-Tamlīk* (kepemilikan). *Al-Ijārah* menurut etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang artinya imbalan atas pekerjaan atau pahala. Dalam arti luas, *ijārah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>1</sup> Istilah *Al-Tamlīk* memberikan pengertian bahwa kepemilikan harus secara penuh, tidak parsial. Kepemilikan parsial bisa berupa kepemilikan benda saja seperti barang yang disewakan, yang mana barang tersebut tetap menjadi milik pemiliknya meskipun orang yang memiliki tidak bisa memanfaatkannya atau kepemilikan manfaat saja seperti barang sewaan yang ada ditangan penyewa yang mana orang tersebut mempunyai kuasa manfaat secara penuh, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki barang tersebut.<sup>2</sup>

Istilah gabungan antara *Ijārah* dan *Al-Tamlīk* menjadi *Al-Ijārah Al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* menurut Habsi Ramli dalam Jurnal Lian Fuad adalah “Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana. 2011), 160.

<sup>2</sup> Lian Fuad, *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlīk Dalam Syariah*, (2018), 3.

perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan transaksi yang disebut dengan *ijārah muntahīyah bi al-tamlīk* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijārah* biasa.<sup>3</sup> Pada dasarnya pembiayaan akad *ijārah muntahīyah bi al-tamlīk* pihak pemberi sewa dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

Dari paparan definisi diatas bisa diketahui bahwa *Ijārah Muntahīyah bi al-Tamlīk* (IMBT) adalah transaksi sewa- menyewa antara penyewa dan pemberi sewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu dengan perjanjian diawal untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pindah alih kepemilikan objek sewa.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah Muntahīyah bi al-Tamlīk*

Adapun dasar hukum dari *Ijārah Muntahīyah bi al-Tamlīk* pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>4</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>3</sup> Muhammad Antoni Syafi'I, *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

<sup>4</sup> Al Quran, 12: 233.

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah (2): 233).

Dari dasar di atas, dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk*

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>5</sup> Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau Ijarah hanya ijab dan qabul. Pada umumnya rukun *ijārah al*

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 660.

*muntahīyah bi al-tamlīk* sama dengan *Ijārah* pada umumnya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun sewa menyewa ada empat:<sup>6</sup>

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Menurut ulama Hanafiyah, *Aqid* atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah tanyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.<sup>7</sup>

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'jir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Rachmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.

b. Shighat

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.<sup>9</sup>

c. Ujrah

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*ujrah*". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

d. Manfaat

Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Jadi barang yang disewakan harus bermanfaat.

Setelah semua rukun bisa terpenuhi, selanjutnya akad *Ijārah al muntahīyah bi al-tamlīk* akan sah apabila syarat dalam ijarah pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat- syarat sah ijarah adalah:

a. Bagi (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya.<sup>10</sup>

b. Harus adanya kerelaan kedua belah pihak

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.*, 231.



Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.

c. Upah atau imbalan

Dalam akad sewa menyewa upah atau imbalan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan pembayaran harga manfaat.<sup>11</sup>

d. Objek *ijārah*

Objek yang disewakan harus bisa diserahkan dan dapat diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Yang dimaksud barang tersebut dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang

---

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Al Fath Lil I'lam al'arabi), 283.

untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad.<sup>12</sup>

#### 4. Bentuk *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk*

*Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* disebut juga dengan *ijārah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap dengan penyewa, atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari milik yang menyewakan menjadi milik penyewa.

Transaksi *ijārah muntahīyah bi al-tamlīk* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hibah, atau melalui akad jual beli, *ijārah muntahīyah bi al-tamlīk* bertujuan untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang semakin banyak.<sup>13</sup> Adapun bentuk alih kepemilikan *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* antara lain yaitu:

##### a. *Ijārah* dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa, biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil.

Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan pemberi sewa. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode. Dengan demikian pada akhir masa sewa barang tersebut berubah kepemilikannya dari pihak yang menyewakan menjadi milik pihak penyewa.<sup>14</sup>

b. *Ijārah* dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa, biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh pemberi sewa. Dengan demikian, pemberi sewa dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

5. Pembatalan Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (pihak penyewa atau pihak yang menyewakan) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal

---

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 149.

satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>15</sup> *Ijārah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal berikut

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang di perjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai dipanen, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya

---

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islami.*, 148.

kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>16</sup>

#### 6. Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Akad sewa menyewa bisa berakhir dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *Ijārah* yang dibatasi dengan masa kontrak, atau dengan selesainya pekerjaan dalam akad *Ijārah* yang dibatasi penggunaan atau kinerja.
- b. Rusaknya objek *Ijārah* yang ditentukan secara total di tengah masa *Ijārah*, seperti menyewa rumah kemudian roboh.<sup>17</sup>

Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.

### B. Perlombaan (*Musābaqah*)

#### 1. Pengertian *Musābaqah*

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Musābaqah*.<sup>18</sup> *Musābaqah* adalah perlombaan mengadu kesempatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan berasal

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

<sup>17</sup> Ibid., 123.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 257.

<sup>19</sup> Sholeh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 489.

dari kata “lomba” yang berarti kecepatan, sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan.<sup>20</sup>

*Musābaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musābaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka *Musābaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal dari lomba adalah boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain tentu hukum asalnya mubah (boleh).<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Musābaqah*

*Musābaqah* disyariatkan karena ia merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mubah, bisa pula haram tergantung niatnya. *Musābaqah* hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an. Seperti firman Allah Swt.. dalam Surat Yusuf ayat 12:17 yang berbunyi :

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعَانَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

Arinya : “Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu

<sup>20</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*,..259.

*sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar”.*<sup>22</sup>

Maksud berlomba-lomba dalam ayat diatas adalah melakukan lomba memanah dan lomba lari.<sup>23</sup>

### 3. Syarat-Syarat Akad *Musābaqah*

*Musābaqah* berhadiah adalah sebuah akad atau transaksi komersial. Sebab, hadiah yang didapatkan tidak bersifat gratis, melainkan harus dibayar dengan kemenangan dalam kompetisi sebagai harganya. Karena itu, dalam *Musābaqah* berlaku persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kompetisi
- b. Objek (*ma'qud alaih*) yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif untuk membangun kekuatan dan kesiagaan berjuang dijalan Allah Swt..
- c. Mengetahui garis start dan finish dengan adanya batasan jarak tempuh.
- d. Alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.<sup>24</sup>

### 4. Pertaruhan Dalam *Musābaqah*

*Musābaqah* hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiatannya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 249.

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 329-330.

<sup>24</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 331-312.

a. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

2) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaan hadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lainpun tidak dirugikan karena



sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang.

3) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *muhallil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang disebut muhallil, ialah orang yang harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya.<sup>25</sup> Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya muhallil semacam itu maka perlombaan terhindar dari maysir. Muhallil berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan

b. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1) Perlombaan yang mengandung unsur judi(taruhan).

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 259.

<sup>26</sup> Ibid., 262-263.

- 2) Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa.
- 3) Perlombaan menganiaya binatang. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya maka dibolehkan untuk mencegahnya. Termasuk kategori yang menganiaya binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sebagainya.
- 4) Permainan dadu. Juhur ulama berpendapat bahwa permainan dadu adalah haram.



### **BAB III**

#### **PRAKTIK AKAD DAN STATUS PEMBAYARAN TIKET PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DOHO RAYA MADIUN**

##### **A. Gambaran Umum Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun**

Pemancingan Doho Raya Madiun merupakan salah satu pemancingan yang terletak di wilayah Kabupaten Madiun lebih tepatnya di Dusun Jerukan Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pemancingan ini merupakan pemancingan satu-satunya yang ada di Desa Doho. Didirikan oleh pemerintah Desa Doho dengan bantuan dari masyarakat Desa Doho. Letak geografis desa yang dilewati aliran sungai membuat Desa Doho mudah dalam mengelola irigasi untuk keperluan sawah para petani. Dengan letak geografis yang terjangkau, masyarakat bisa memanfaatkan keadaan tersebut salah satunya dengan membuka bisnis wisata pemancingan di Desa Doho.<sup>1</sup>

Adapun pemancingan Doho Raya didirikan pada tahun 2019 atas dasar dari pertimbangan pemerintah dan masyarakat Desa Doho. Dengan dibukanya bisnis pemancingan tersebut, maka pemerintah desa berharap nantinya akan bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Doho agar lebih meningkat lagi. Yang dimana mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah seorang petani. Dengan dibukanya bisnis wisata pemancingan, masyarakat juga bisa memiliki usaha sampingan seperti membuka toko atau warung di sekitar pemancingan tersebut.

---

<sup>1</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2021.

Pemancingan Doho Raya memiliki luas 80x30 meter dan di dirikan di bekas kolam pembenihan ikan di Desa Doho lebih tepatnya di Dusun Jerukan. Alasan di dirikan di bekas kolam pembenihan ikan tersebut ialah dikarenakan tempat nya sudah memadai juga memiliki letak yang strategis berdampingan dengan sungai yang terus mengalir airnya meskipun pada musim kemarau aliran airnya tidak pernah surut. Sehingga sangat cocok sekali untuk dibuka bisnis pemancingan di tempat tersebut.<sup>2</sup>

Pemerintah dan masyarakat Desa Doho membangun bisnis pemancingan ini secara bertahap, diawal berdirinya pada tahun 2019 pemancingan Doho Raya ini merupakan pemancingan yang menerapkan sistem borongan. Dimana yang memancing di kolam pemancingan hanya sekumpulan para pemancing atau kerjasama antara pemancing yang menyewa kolam pemancingan tersebut untuk keperluan yang sifatnya khusus seperti ada acara ulang tahun komunitas atau klub mancing. Dengan hanya ada satu sistem saja di kolam pemancingan Doho Raya membuat para pemancing menjadi bosan untuk mengunjungi tempat pemancingan tersebut, oleh karena itu pada tahun ke dua dibuka sistem baru yaitu sistem harian dan sistem galatama.<sup>3</sup>

Pemancingan Doho Raya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat baik. Dengan fasilitas yang sudah memadai dan layak dapat menarik minat para pengunjung untuk mengunjungi tempat

---

<sup>2</sup> Pemancingan Doho Raya Madiun, <https://www.google.com/amp/s/jatimtimes.com/amp/baca/220180/20200804/211600/gairahkan-perekonomian-rakyat-pemuda-dan-warga-desa-doho-buka-wisata-pemancingan>, diakses pada 12 September 2021.

<sup>3</sup> Ibid.

pemancingan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Desa Doho berharap agar tempat pemancingan tersebut bisa dikelola dan dikembangkan lagi agar lebih baik kedepannya untuk membantu perekonomian desa maupun masyarakat.

Dalam pemancingan Doho Raya, pengelola kolam memilih ikan air tawar untuk saran pemancingan seperti, nila, patin, tombro atau yang lebih dikenal dengan ikan mas yang berwarna hitam dan gurame. Hal ini dikarenakan pemeliharaan ikan air tawar lebih mudah dan tidak gampang mati serta lebih banyak disukai oleh para pemancing. Adapun sistem yang diterapkan di pemancingan Doho Raya yaitu menerapkan sistem pemancingan harian dan sistem pemancingan galatama. Seperti penjelasannya sebagai berikut.<sup>4</sup>

#### 1. Pemancingan Harian

Sistem pemancingan harian adalah salah satu sistem yang ditawarkan oleh pengelola kolam untuk para pemancing yang suka memancing dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Para pemancing bisa mengunjungi ke kolam pemancingan sewaktu-waktu dan sesuka hati. Sebelum masuk kolam pemancingan, para pemancing diharuskan membayar tiket terlebih dahulu. Setelah itu para pemancing baru boleh masuk dan bisa memancing sepuasnya selama jam buka kolam pemancingan tersebut. Pada sistem pemancingan harian ini jam buka kolam pemancingan mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00.

---

<sup>4</sup> Ahmad Baidlowi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Maret 2021.

Para pemancing bisa menikmati fasilitas kolam pemancingan yang besar dan tempat duduk yang nyaman. Setiap hari ikan selalu ditabur dikolam dan memiliki beragam ukuran dari yang kecil hingga yang besar. Sehingga para pemancing memperoleh hasil pancingannya berbeda-beda. Tetapi hal ini tidak menyurutkan minat para pemancing untuk menikmati memancing di kolam pemancingan tersebut.<sup>5</sup>

Pemancing yang datang di kolam pemancingan Doho Raya bersifat tidak menentu setiap harinya. Rata-rata yang datang berkunjung setiap harinya bisa mencapai 20 sampai 40 orang pada hari biasa, sedangkan pada hari libur atau akhir pekan bisa mencapai 30 sampai 60 orang. Dan pengunjung yang datang tidak hanya dari Kota atau Kabupaten Madiun saja, melainkan dari luar kota seperti Ponorogo, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Wonogiri dan Karanganyar.

Pada sistem pemancingan harian para pemancing tidak harus datang tepat waktu pada jam buka yang telah ditentukan, namun bebas mau datang kapan saja selama masih dalam jam buka kolam pemancingan dan bisa memilih tempat lapak sesuai dengan keinginan para pemancing. Hanya saja ada beberapa peraturan yang harus diterapkan selama proses pemancingan yaitu seperti hanya boleh memakai satu stik pancing dengan maksimal dua mata kail.

---

<sup>5</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Maret 2021.

## 2. Pemancingan Galatama

Sistem pemancingan galatama merupakan sistem ke dua yang ditawarkan oleh pengelola kolam kepada para pemancing di pemancingan Doho Raya. Sistem pemancingan ini sangat diminati oleh para pemancing, karena sistem ini merupakan pertandingan atau kompetisi memancing yang disertai hadiah. Jadi sangat menarik minat bagi pemancing kawakan ataupun pemancing pemula. Dengan adanya sistem ini kolam pemancingan Doho Raya menjadi sangat ramai dan menarik. Dengan membayar tiket masuk yang sudah ditentukan, pemancing sudah bisa masuk dan mengikuti pertandingan atau kompetisi.<sup>6</sup>

Dalam sistem galatama waktunya sangat terbatas, mulai dari 2 jam sampai 3 jam. Dan setelah waktu galatama habis dilanjutkan dengan menimbang perolehan total berat ikan terberat dan terbanyak. Setelah selesai penimbangan, ikan yang diperoleh tadi dikembalikan ke dalam kolam. Nantinya peserta yang sudah menimbang dan memperoleh hasil ikan terberat dan terbanyak akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan panitia yaitu bisa berupa uang, motor, kipas angin, mesin cuci atau kulkas.<sup>7</sup>

Di sistem galatama ini juga menerapkan peraturan selama proses pemancingan, dan wajib dipatuhi oleh semua peserta yang mengikuti kompetisi, salah satunya adalah setiap peserta hanya boleh memakai satu

---

<sup>6</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Maret 2021.

<sup>7</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2021.

stik pancing dengan satu mata kail dan hanya boleh menggunakan umpan tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola kolam. Hal ini dilakukan untuk memberi keadilan dan menghindari perselisihan antara pemancing serta menjaga ikan agar tidak stres selama proses kompetisi.

Tipe pemancing yang berlaga di sistem galatama biasanya adalah tipe *advanced* atau mahir. Disini para pemancing mengadu skill memancing dan tehnik dalam membuat ramuan umpan yang efektif untuk menarik hati sang ikan. Dan pada akhirnya siapa saja yang mempunyai skill dan tehnik yang sudah mumpuni akan bisa memenangkan kompetisi tersebut.<sup>8</sup>

#### **B. Praktik Akad Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya**

Dalam wisata pemancingan Doho Raya, sistem yang digunakan ada dua macam yaitu sistem pemancingan harian dan sistem pemancingan galatama. Pada praktik pelaksanaan sistem harian para pemancing yang ingin memancing di wisata pemancingan Doho Raya bisa langsung datang ke kolam pemancingan pada saat jam buka yaitu pukul 08.00 sampai pukul 17.00, sedangkan pada sistem pemancingan galatama pemancing bisa berkunjung ke kolam pemancingan apabila sudah ditetapkan jadwal dan waktunya oleh pihak pengelola kolam.

Adapun fasilitas yang diberikan pihak pengelola kolam yaitu hanya berupa kolam pemancingan, tempat duduk dengan dilengkapi atap yang terbuat dari anyaman jerami, kantin dan toko peralatan pancing. Semua

---

<sup>8</sup> Ahmad Baidlowi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Maret 2021.



fasilitas yang diperlukan pemancing disediakan oleh pihak pengelola kecuali umpan, untuk umpan para pemancing harus membawa umpan sendiri, karena pihak pengelola tidak menyediakan, semua fasilitas ini disediakan agar para pemancing nyaman dan bisa menikmati pemancingan di kolam tersebut.<sup>9</sup>

Pada sistem harian pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar tiket masuk yaitu sebesar 30.000 di hari biasa dan 40.000 di hari libur atau akhir pekan. Sedangkan untuk sistem galatama para pemancing harus mengeluarkan uang pembayaran tiket masuk sedikit lebih banyak yaitu mulai dari 75.000 sampai dengan 250.000 sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengelola kolam pemancingan.

Setelah melakukan pembayaran, pihak pengelola memberikan pengarahan kepada pemancing terkait prosedur dan aturan dalam kolam pemancingan. Pada sistem pemancingan harian ikan sudah tersedia langsung di kolam, jadi pemancing tidak harus menunggu pengelola kolam untuk melepas ikan ke kolam, karena setiap hari ikan ditabur oleh pengelola kolam sebanyak satu sampai dua kali sehari. Sehingga pemancing bebas memancing di dalam kolam pemancingan dan apabila pihak pemancing mendapatkan ikan, mereka bebas membawa pulang ikan yang di dapat tanpa harus ditimbang.

Pada kolam pemancingan tersebut didalamnya terdapat beragam jenis ikan air tawar seperti ikan nila, tombro, patin dan gurame. Pengelola kolam

---

<sup>9</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Mei 2021.

dan pemancing pun tidak bisa mengetahui berapa banyak jumlah ikan yang ada di dalam kolam pemancingan dan besar atau kecilnya juga tidak diketahui, hanya saja pengelola kolam memberitahu kepada pemancing kalo setiap hari di tabur 30 kg ikan di kolam pemancingan tersebut. Sehingga ikan pada kolam pemancingan setiap harinya bisa bertambah maupun berkurang tidak bisa dipastikan.<sup>10</sup>

Lain halnya pada sistem pemancingan galatama yang merupakan sistem kompetisi untuk menguji kemampuan dan keterampilan dalam memancing. Para pemancing diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp.75.000 sampai dengan Rp.250.000. Waktu yang diberikan juga terbatas, mulai dari 2 jam hingga 3 jam saja. Pihak pengelola akan mengumumkan prosedur dan peraturan yang harus dipatuhi selama proses galatama berlangsung. Salah satu peraturannya, setiap peserta hanya boleh memakai satu stik pancing dengan maksimal dua mata kail dan dilarang menggunakan umpan hidup seperti cacing dan kroto, hal ini dimaksudkan untuk menjaga sportifitas dan mencegah adanya perselisihan antara pemancing.<sup>11</sup>

Setelah semua peraturan disepakati oleh para pemancing, maka galatama segera dimulai. Pihak pengelola kolam akan menurunkan ikan yang hanya berjenis satu macam ikan yaitu ikan tombro. Biasanya ikan yang diturunkan ke dalam kolam berjumlah sangat banyak dan beragam ukuran,

---

<sup>10</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Mei 2021.

<sup>11</sup> Ahmad Baidlowi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Mei 2021.

ada yang ukuran kecil, ukuran sedang dan ukuran besar. Apabila persiapan sudah selesai, galatama siap untuk dimulai.

Di dalam galatama ikan yang diperoleh pemancing tidak boleh dibawa pulang, karena sesuai peraturannya dalam sistem galatama ikan harus ditimbang terlebih dahulu lalu dikembalikan ke kolam pemancingan. Sebagai gantinya para pemancing akan memperoleh hadiah jika perolehan hasil tangkapan ikannya memenuhi kriteria untuk jadi pemenang. Adapun kriteria yang diambil sebagai pemenang dalam kompetisi galatama yaitu juara ikan terberat, juara berat perolehan ikan dan maskot terberat di dalam kolam tersebut.<sup>12</sup>

Adapun mengenai praktik transaksi di kolam pemancingan Doho Raya Madiun berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Hermawan selaku pengelola kolam pemancingan yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Di dalam kolam pemancingan Doho Raya Madiun kami menawarkan dua sistem pemancingan mas, jadi pemancing bisa memilih sendiri sistem pemancingan yang diinginkan, setelah itu pemancing diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum memasuki kolam pemancingan, yakni sebesar Rp. 30.000 hingga Rp. 40.000 di sistem harian dan Rp. 70.000 hingga Rp. 250.000 di sistem galatama.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Hermawan, pemancing yang datang diharuskan membayar tiket masuk terlebih dahulu sebelum memasuki kolam pemancingan, setelah itu baru bisa memasuki dan menikmati fasilitas kolam pemancingan.

---

<sup>12</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2021.

<sup>13</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Maret 2021.

Sedangkan mengenai akad yang digunakan dalam kolam pemancingan, menurut keterangan dari Bapak Rikho Yudha selaku pengelola pemancingan sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Pada proses transaksi di wisata pemancingan Doho Raya Madiun belum jelas akadnya mas, hanya saja prosedur disini itu pemancing setelah melakukan pembayaran bisa langsung memasuki kolam pemancingan dan kalo nanti mendapatkan ikan ya bisa dibawa pulang langsung tanpa di timbang lagi, karena pemancing di awal sudah membayar gitu aja.”

Berdasarkan dari keterangan Bapak Riko Yudha, bahwa transaksi yang dilakukan dalam pemancingan Doho Raya Madiun belum ada kejelasan mengenai akad yang digunakan.

Adapun pemahaman dari salah seorang pemancing yaitu Bapak Suyatno terhadap akad yang dilakukan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Kalo soal akadnya saya kurang tahu mas, ngertinya cuma disuruh membayar saja, setelah itu baru bisa memasuki kolam pemancingan dan misal dapat ikan bisa langsung dibawa pulang tanpa harus ditimbang terlebih dahulu.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suyatno bahwa beliau tidak mengetahui secara pasti mengenai akad yang dipakai, ia hanya mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pengelola kolam pemancingan.

Dari beberapa keterangan dari pengelola kolam pemancingan dan seorang pemancing dapat disimpulkan bahwa dalam praktik transaksi kolam pemancingan Doho Raya Madiun belum ada kejelasan mengenai akad, akan tetapi kedua belah pihak pengelola kolam dan pemancing hanya melakukan

---

<sup>14</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Maret 2021.

<sup>15</sup> Suyatno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Juni 2021.

prosedur yang sudah berlaku dan disepakati yakni para pemancing sebelum memasuki pemancingan diharuskan untuk membayar terlebih dahulu, baru kemudian bisa memasuki dan menikmati fasilitas kolam pemancingan tersebut.

### **C. Status Pembayaran Tiket Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun**

Dalam mengisi waktu luang banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Sebagian masyarakat bisa mengisi waktunya untuk memancing di kolam pemancingan karena hal itu sudah menjadi salah satu hobinya. Di wisata pemancingan Doho Raya Madiun ini menawarkan jasa pemancingan yakni dengan sistem harian dan sistem galatama atau yang disebut perlombaan.

Adapun dalam praktik pemancingan Doho Raya Madiun, para pemancing yang mau memasuki kolam pemancingan harus mendaftar dahulu dengan membayar tiket pada pengelola kolam pemancingan. Pada umumnya di sistem harian harga tiket yang harus dibayar sebesar Rp. 30.000 dan di hari libur sebesar Rp. 40.000 sedangkan pada sistem galatama para pemancing diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp. 70.000 hingga Rp. 250.000, setelah para pemancing selesai melakukan pembayaran, pengelola kolam pemancingan akan memberikan tiket dalam bentuk kertas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, Madiun 20 Maret 2021.

Disini status tiket tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa pemancing sudah melakukan pembayaran, pada sistem harian pihak pengelola kolam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kalkulasi tiket yang digunakan dalam transaksi tersebut. Hanya saja para pemancing setelah melakukan pembayaran bisa langsung memasuki kolam pemancingan dan selanjutnya bisa menikmati fasilitas kolam pemancingan yang sudah disediakan oleh pengelola kolam pemancingan. Sedangkan disisi lain untuk keperluan hadiah pada sistem galatama, hadiah diambilkan dari sebagian tiket masuk para pemancing dengan rincian anggaran yaitu 30% untuk jasa pengelola pemancingan, 30% untuk menyewa kolam dan 40% untuk hadiah perlombaan.

Setelah mengetahui beberapa penjelasan pemaparan diatas, peneliti mencoba memaparkan beberapa pendapat dari pengelola kolam dan pemancing yang memancing di wisata pemancingan Doho Raya, yang kebanyakan pemancing di pemancingan Doho Raya berasal dari wilayah Madiun. Wawancara pendapat dari pengelola kolam dan pemancing yang dimaksudkan untuk mendukung data peneliti dalam mengetahui keseluruhan praktik pemancingan ikan yang berada di wisata pemancingan Doho Raya.

Adapun penjelasan pendapat-pendapat dari pengelola kolam dan pemancing yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan keterangan Bapak Ahmad Baidlowi mengenai status pembayaran tiket masuk di wisata pemancingan Doho Raya Madiun sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Status pembayaran tiket pemancing disini itu sebagai tanda bukti mas, karena pemancing sudah melakukan pembayaran dan selanjutnya sebagai buktinya diberikanlah tiket berupa kertas dan selanjutnya para pemancing baru bisa memasuki dan menikmati fasilitas kolam pemancingan. Kami sebagai pengelola memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kalkulasi tiket pada sistem harian, namun lain halnya untuk sistem galatama sendiri mengenai kalkulasi dari tiket pembayaran sudah jelas karena juga dibagi untuk keperluan hadiah.”

Dari keterangan Bapak Ahmad Baidlowi mengenai status pembayaran tiket yang dilakukan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun ini ialah sebagai tanda bukti bahwasanya pemancing sudah melakukan pembayaran tiket masuk, namun pihak pengelola tidak menjelaskan mengenai kalkulasi tiketnya di sistem harian, sedangkan di sistem galatama sudah ada rincian anggaran mengenai tiket masuk.

Sedangkan menurut pemahaman dari salah seorang pemancing yakni Bapak Samidi sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Saya tidak terlalu mengerti tentang status tiket pembayarannya mas, setahu saya kalo di sistem galatama itu uang untuk keperluan hadiah diambil dari sebagian tiket para peserta, jadi tidak diambil dari sponsor atau pihak lain, murni diambil dari uang pembayaran peserta perlombaan memancing.

Berdasarkan dari keterangan Bapak Samidi bahwa ia tidak mengetahui mengenai kalkulasi pembayaran tiketnya, hanya saja ia tahu kalo hadiah

---

<sup>17</sup> Ahmad Baidlowi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Maret 2021.

<sup>18</sup> Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Juni 2021.

dalam perlombaan uangnya diambil dari sebagian uang pembayaran tiket para peserta pemancingan.

Dari beberapa keterangan pengelola kolam pemancingan dan pemancing diatas, dapat diketahui bahwa status dari pembayaran tiket di wisata pemancingan Doho Raya Madiun merupakan bukti bahwa pemancing sudah melakukan pembayaran untuk memasuki kolam pemancingan. Namun pada praktik transaksinya ada ketidakjelasan mengenai kalkulasi tiket pada sistem harian, sedangkan untuk tiket pada sistem galatama sudah dijelaskan secara rinci dan sebagian tiketnya diambil untuk keperluan hadiah dalam perlombaan memancing.





**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WISATA PEMANCINGAN**  
**DOHO RAYA MADIUN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun**

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan secara jelas mengenai teori serta data penelitian. Dalam bab IV ini penulis akan memberikan analisis terkait tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Doho Raya Madiun. Untuk memberikan analisis, penulis menyocokkan fakta yang terjadi dilapangan dengan teori sewa-menyewa yang telah dibahas pada bab II.

Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan transaksi pada pemancingan ikan di wisata pemancingan ikan Doho Raya Madiun, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengelola kolam dan beberapa pemancing. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu terkait proses terjadinya transaksi dari awal hingga akhir dalam pemancingan tersebut.

Istilah *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* terdiri dari dua akad yaitu *Al-Ijārah* (sewa menyewa) dan *Al-Tamlīk* (kepemilikan). *Al-Ijārah* menurut etimologi berasal darikata *al-ajru* yang artinya imbalan atas pekerjaan atau pahala. *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* (IMBT) adalah transaksi sewa-menyewa antara penyewa dan pemberi sewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu dengan perjanjian diawal untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pindah alih kepemilikan objek sewa.

Pada dasarnya hukum dari *ijārah* adalah diperbolehkan menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>1</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Pada praktik pemancingan ikan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun, pengelola kolam pemancingan menawarkan produk pemancingan yaitu berupa sistem pemancingan harian dan sistem pemancingan galatama. Dalam hal ini pemancing membayar tiket masuk sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola kolam yakni pada sistem harian membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 sampai Rp40.000 di hari libur dan pada sistem galatama membayar tiket sebesar Rp75.000 sampai Rp250.000. Setelah melakukan pembayaran para pemancing bisa langsung masuk ke dalam kolam pemancingan dengan peraturan dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan sistem yang dipilih oleh pemancing.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan sebuah transaksi, setiap pihak yang bertransaksi dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sekaligus transaksi yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun akad agar kedua belah pihak tidak terjerumus kepada akad yang

<sup>1</sup> Al Quran 12: 17.

<sup>2</sup> Riko Yudha, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Maret 2021.

dilarang oleh syariat. Transaksi akan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun analisis terhadap praktik akad pada pemancingan ikan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun ditinjau dengan teori syarat akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* yaitu a) Bagi (*mu'jir* dan *musta'jir*), pihak yang melakukan akad telah baligh dan berakal. Pada praktiknya di pemancingan Doho Raya Madiun yang melakukan transaksi sudah memenuhi kriteria baligh dan berakal, tidak ada peserta atau pengunjung dibawah umur. Sehingga menurut syariat Islam sudah sesuai. b) Harus adanya kerelaan kedua belah pihak, dalam pemancingan Doho Raya Madiun antara pengelola kolam dengan pemancing sudah menyetujui akad yang disepakati dalam pemancingan, tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada permasalahan bagi kedua belah pihak. c) Upah atau Imbalan, dalam pelaksanaannya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun mengenai upah sudah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, jadi tidak ada kesenjangan dalam hal ini. d) Objek ijarah, objek yang disewakan harus bisa diserahkan dan dapat diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak, pada praktiknya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun objek sewa berupa ikan bisa diserahkan dan boleh dibawa pulang langsung jika pemancing bisa mendapatkan ikan hasil pancingannya sedikit atau banyak tetap boleh dibawa pulang.

Selanjutnya analisis praktik akad pada pemancingan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun ditinjau dengan teori rukun akad *ijārah*

*muntahīya bi al-tamlīk* yaitu diantaranya (a) Orang yang berakad (*Aqidain*), pada praktik pemancingan dengan sistem harian dan sistem galatama tidak ada target usia yang ditentukan oleh pengelola pemancingan dalam artian bebas, selama ini yang mengunjungi pemancingan rata-rata orang yang sudah dewasa serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta tidak ada pemancing anak yang di bawah umur. Sehingga dalam pelaksanaan akad di pemancingan Doho Raya ini sudah benar menurut syariat. (b) Upah (*Ujrah*), Dalam pelaksanaannya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun, pembayaran upah dibayarkan diawal transaksi atau pada akad antara pemancing dengan pengelola kolam pemancingan. Pihak pengelola pemancingan tidak memperkenankan pembayaran setengah maupun berhutang, jadi para pemancing harus membayar penuh sesuai nominal yang sudah ditentukan oleh pengelola pemancingan dan selanjutnya pemancing bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan di dalam kolam pemancingan tersebut. (c) *Manfa'ah*, Manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah* secara umum akan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam praktiknya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun objek sewa berupa ikan bisa secara langsung diserahkan apabila pemancing mendapatkan ikan dan selanjutnya dibawa pulang untuk dikonsumsi. (d) Ijab qabul (*Sighat*), Dalam praktiknya pelaksanaan ijab qabul di pemancingan Doho Raya dilakukan oleh pengelola pemancingan dan pemancing diawal waktu ketika akan melakukan penyewaan. Ijab qabul

pada akad tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Pada praktiknya memang ada akad antara pengelola kolam dengan pemancing.

Dari analisis yang dipaparkan diatas berdasarkan data yang telah diperoleh penulis di lapangan, setelah dianalisa dengan beberapa teori rukun dan syarat akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk*, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam pemancingan tersebut adalah akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* atau sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan. Karena seluruh proses transaksi yang dilakukan dalam pemancingan tersebut mengarah kepada rukun dan syarat akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk*. Dengan begitu dapat diketahui bahwa transaksi di pemancingan Doho Raya ini menggunakan akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* di kedua sistem pemancingannya, yakni sistem pemancingan harian dan sistem pemancingan galatama.

Menurut hukum Islam, suatu transaksi bisa dianggap sah jika seluruh rukun dan syarat akad bisa terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan dari pemaparan fakta data yang telah di sesuaikan dengan teori akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* diatas, bahwa proses transaksi yang dilakukan di wisata pemancingan ikan Doho Raya Madiun untuk rukun dan syarat akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* sudah terpenuhi serta sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi masih ada salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai sighthat(ijab dan qabul) di pemancingan Doho Raya Madiun tidak dilakukan antara pengelola kolam pemancingan dengan pemancing.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Pembayaran Tiket di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun**

Untuk memberikan analisis terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket di wisata pemancingan Doho Raya Madiun, penulis sudah memaparkan beberapa data dan teori pada bab sebelumnya

Dalam praktik wisata pemancingan Doho Raya Madiun, sebelum memasuki kolam pemancingan, pemancing diharuskan membayar tiket masuk terlebih dahulu, adapun dalam sistem harian pada hari biasa harga tiket sebesar Rp.30.000 dan dihari libur sebesar Rp40.000, sedangkan untuk sistem galatama para pemancing diharuskan membayar tiket sebesar Rp70.000 hingga Rp250.000.

Adapun dalam hal ini yang dipermasalahkan yaitu mengenai status pembayaran tiket masuk di wisata pemancingan Doho Raya Madiun. Pada sistem harian, pembayaran tiket ialah sebagai tanda bukti bahwa pemancing sudah membayar tiket masuknya, akan tetapi untuk kalkulasi kejelasan dari tiket pembayaran pemancing ini tidak dijelaskan secara terperinci oleh pengelola pemancingan, sehingga pemancing hanya tahu kalo tiket tersebut digunakan untuk sarana masuk kedalam pemancingan saja untuk menikmati fasilitas yang disediakan, sedangkan jika ditinjau dari teori salah satu rukun akad sewa menyewa yaitu upah (*ujroh*) yang berarti upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa diisyaratkan dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembayaran tiket masuk pada sistem harian tidak sesuai

dengan rukun akad sewa menyewa dikarenakan kalkulasi tiketnya tidak jelas.

Lain halnya pada sistem galatama mengenai pembayaran tiket masuk dijelaskan secara terperinci oleh pengelola pemancingan, sehingga para pemancing mengetahui kalkulasi dari tiket pembayaran pada sistem galatama tersebut. Akan tetapi pada pembayaran tiket masuk sistem galatama ini terdapat unsur perjudian yang dimana uang hadiah untuk peserta perlombaan diambil dari hasil terkumpulnya uang tiket masuk para peserta di pemancingan Doho Raya Madiun, dengan rincian anggaran yaitu, 30% untuk jasa pengelola pemancingan, 30% digunakan untuk menyewa kolam dan 40% digunakan untuk hadiah yang nantinya akan diberikan kepada para pemenang kompetisi atau perlombaan.<sup>3</sup>

*Musābaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal, sedangkan menurut istilah *Musābaqah* ialah kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari yang lain dalam suatu hal.<sup>4</sup> Pada dasarnya hukum asal dari *Musābaqah* adalah boleh, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mubah dan bisa pula haram tergantung niatnya. Adapun landasan hukum *Musa>baqah* yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an yang berbunyi:

نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الدِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

صَادِقِينَ

<sup>3</sup> Agus Hermawan, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2021.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*,, 259.

Artinya : *“Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar”*(Surat Yusuf ayat 12:17)<sup>5</sup>

Pada praktik transaksi di wisata pemancingan ikan Doho Raya Madiun untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap status tiket masuk, maka penulis perlu menganalisis fakta data lapangan yang selanjutnya dicocokkan dengan teori *Musābaqah* perlombaan yakni sebagai berikut, (a) Hadiah datang dari pengusaha atau yang lain, dalam praktik di wisata pemancingan Doho Raya Madiun pada sistem pemancingan galatama untuk keperluan hadiah berupa uang tunai itu diambil dari sebagian tiket masuk para peserta pemancingan, memang ada satu sponsor yang ikut berpartisipasi dalam meramaikan perlombaan tersebut, akan tetapi setelah penulis mewawancarai pengelola kolam terkait sponsor, bahwasanya keberadaan sponsor tersebut hanya menunjang untuk membantu biaya operasional pada pemancingan saja karena biaya yang dikeluarkan oleh sponsor tidak banyak, sehingga sponsor tidak ikut andil dalam pemberian uang hadiah pada perlombaan. Uang hadiah untuk perlombaan sepenuhnya diambil dari para peserta pemancingan. (b) Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba, pada praktik pemancingan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun semua para peserta pemancingan pada sistem galatama diharuskan untuk mengeluarkan hartanya untuk membeli tiket masuk sebagai syarat mengikuti perlombaan. Sehingga dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.



pemancingan Doho Raya Madiun hadiah tidak hanya dikeluarkan oleh salah satu peserta perlombaan saja, melainkan semua peserta yang mengikuti perlombaan mengeluarkan hartanya untuk keperluan hadiah pada perlombaan tersebut. (c) Hadiah datang dari peserta yang berlomba dengan adanya *Muhallil*. Adapun pengertian dari *muhallil* ialah seseorang yang dapat mengikuti perlombaan tanpa dipungut biaya pendaftaran dan berhak menerima hadiah bila menang dan tidak mengeluarkan harta bila kalah, dengan ketentuan seorang *muhallil* harus memiliki keadaan fisik, karakter dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dengan adanya *muhallil* maka perlombaan yang dilaksanakan akan terhindar dari perjudian, dikarenakan keberadaan *muhallil* ialah sebagai orang yang berfungsi untuk menghalalkan perjanjian pada perlombaan tersebut. Namun pada praktiknya di pemancingan Doho Raya Madiun tidak ditemukan adanya *muhallil* dalam perlombaan, dikarenakan seluruh peserta yang mengikuti perlombaan akan mengeluarkan hartanya masing-masing yang sebagian hartanya akan dijadikan untuk hadiah dalam perlombaan tersebut.

Dalam hal ini para pemancing yang memenangkan perlombaan akan menerima hadiah yang nominalnya lebih besar daripada harta yang dikeluarkan saat akan memasuki kolam pemancingan yakni pada saat pembayaran tiket masuk. Disisi lain, pemancing yang tidak memenangkan kompetisi perlombaan pada akhirnya tidak mendapatkan hadiah apapun, sehingga dalam hal ini pemancing yang kalah akan kehilangan seluruh harta

yang sudah dibayarkan di tiket masuk pada sistem galatama. Hal ini jelas sekali akan menimbulkan kerugian di antara pemancing.


Dalam Islam perbuatan judi sudah jelas diharamkan dan dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat, sehingga segala perbuatan yang mengandung unsur perjudian itu tidak boleh dilakukan. Karena perbuatan yang mengandung unsur judi dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus menghindari perjudian agar terhindar dari permusuhan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan penulis diatas dengan menggunakan teori akad sewa menyewa dan *Musābaqah* atau perlombaan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun, dalam praktik transaksi pada status pembayaran tiket masuk belum sesuai dengan hukum Islam yaitu mengenai syarat akad sewa menyewa, dikarenakan tidak ada kejelasan tentang kalkulasi pada tiket masuk sistem harian secara detail dari pengelola kolam sedangkan kalkulasi di sistem pemancingan galatama sudah jelas dan selanjutnya pada sistem galatama sebagian uang dalam pembayaran tiket masuk akan diambil untuk hadiah dan itu termasuk taruhan atau perbuatan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan teori *Musābaqah* atau perlombaan mengenai larangan perlombaan yang mengandung unsur gharar dan perjudian. Hal tersebut sudah jelas merupakan kegiatan yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 424.

Kerjasama yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak sangatlah bertentangan dengan prinsip *muāmalah* sendiri yaitu *muāmalah* dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Akan tetapi pada praktiknya di wisata pemancingan Doho Raya Madiun banyak dari pihak pengelola dan pemancing yang tidak menyadari bahwa bentuk transaksi yang digunakan dalam pemancingan ini mengandung unsur *gharar* dan perjudian, tetapi mereka terus melakukan kegiatan transaksi tersebut tanpa memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat dalam melakukan sebuah transaksi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wisata pemancingan Doho Raya Madiun sesuai dengan tinjauan hukum Islam, serta berhasil dihimpun oleh peneliti dan telah dirumuskan dengan perumusan masalah, dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun” dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Ijārah Muntahīya bi al-Tamlīk* yang digunakan dalam transaksi di wisata pemancingan Doho Raya Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukun akad *ijārah muntahīya bi al-tamlīk* sudah terpenuhi. Objek sewa yang digunakan dalam transaksi bisa diserahkan dan bisa dimiliki pemancing apabila mendapatkan ikan hasil tangkapannya. Namun ada salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi yakni mengenai sighat (ijab dan qabul) di wisata pemancingan Doho Raya Madiun tidak dilakukan oleh pengelola kolam pemancingan dengan pemancing baik secara lisan maupun tulisan.
2. Mengenai status pembayaran tiket masuk di wisata pemancingan Doho Raya Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembayaran tiket pada sistem harian terdapat ketidakjelasan pada kalkulasi tiketnya, dan pada sistem galatama di pemancingan tersebut

terdapat unsur *gharar* dan perjudian yang bisa merusak akad dalam transaksi di pemancingan Doho Raya Madiun.

## **B. Saran**

1. Bagi pengelola pemancingan sebaiknya memperhatikan terhadap sistem akad yang digunakan dalam transaksi di wisata pemancingan Doho Raya Madiun agar sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Sehingga semua bisa mendapatkan manfaat atas akad yang sudah disepakati.
2. Bagi para pemancing atau penyewa sebaiknya lebih memperhatikan lagi terkait akad yang sudah disepakati. Jangan sampai hanya karena hobi hingga menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan dampak dan akibatnya. Seperti transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan perjudian yang dilakukan bisa menimbulkan mudharat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ade Anuar, Andi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan dengan Sistem Pemebayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)." Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muāmalah Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015.
- Al-Qur'an, 12:233.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Antoni Syafi'i, Muhammad. *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Depag RI. *AlQur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI, 1980.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dkk, Abdurrahman. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Fauzan, Sholeh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fuad, Lian. *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah*. 2018.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Haidir & Salim. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muāmalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Ibrahim Al-Musab bin Muhammad, Al-Muthlaq bin Muhammad, Ath-Thayyar bin Abdullah Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muāmalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2011.
- K Lubis, Suhrawardi dan Wadji, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Kholik Pamungkas, Ilyas Fauza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)” Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- A. Mas’adi, Ghufron. *Fiqih Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muāmalah Dkursor Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam, Mu’ammal Hamidy*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Ramadhan, Gilang. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo



- Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cempaka Putih Tengah: PT. Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf’ah. *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru PRESS, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muāmalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ulfiyana, Uci. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang).” Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.